



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak (hadhanah) antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak (hadhanah) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Akta Nikah Nomor : 164/19/VI/2015, tertanggal 12 Juni 2015 ;

2. Bahwa setelah menikah Pihak Pertama dan Pihak Kedua tinggal bersama di Jalan Gunung Athena 2 Nomor 27, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ;
3. Bahwa selama Pihak Pertama dan Pihak Kedua hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. xxx, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 20 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-02102015-0099 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 08 Oktober 2015 ;
 - b. xxxx, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 4 Mei 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-29072016-0078 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 18 September 2016 ;
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Qoidah 1438 Hijriah, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : 0097/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 10 Agustus 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Badung Nomor: 0096/AC/2017/PA.Bdg ;
5. Bahwa pada saat terjadi proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan secara lisan diluar persidangan yang menyepakati kedua anak tersebut diasuh secara bersama ;
6. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, serta bertempat tinggal bersama Penggugat ;
7. Bahwa guna kepentingan administrasi, dan kepentingan hukum, Penggugat menginginkan hak asuh penuh terhadap anak yang bernama :

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. xxx, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 20 Oktober 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-02102015-0099 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 08 Oktober 2015 ;
- b. xxxx, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 4 Mei 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-29072016-0078 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 18 September 2016 ;
8. Bahwa Penggugat tidak akan membatasi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut di kemudian hari. Bahwa Penggugat tetap berpendapat bahwa anak tersebut masih akan membutuhkan ayahnya (Tergugat) hingga anak dewasa nanti dan/atau menikah nanti ;
9. Bahwa dalam persengketaan antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diselesaikan melalui mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan dengan dibuat dan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian Nomor : 77/Pdt.G/2023/PA.Bdg oleh dan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2023 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 1
Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun ;
 - Pasal 2
 1. Bahwa Para Pihak bersepakat kedua orang anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pihak Pertama ;
 2. Bahwa Pihak Pertama menyatakan memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Pihak Kedua untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung dari kedua orang anak tersebut ;
 - Pasal 3
Bahwa Para Pihak bersepakat semua biaya yang timbul dalam Perkara Nomor : 77/Pdt.G/2023/PA.Bdg di Pengadilan Agama Badung ditanggung oleh Pihak Pertama ;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Pasal 4

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Badung untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian dan menjadi bagian dari putusan perkara perdata Nomor : 77/Pdt.G/2023/PA.Bdg ;

10. Bahwa sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Badung agar Pengadilan Agama Badung memutuskannya ke dalam Akta Perdamaian, karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ;

11. Bahwa sebagai pertimbangan, berikut ini dilampirkan :

- a. Kesepakatan Perdamaian No. 77/Pdt.G/2023/Pa.Bdg Tanggal 05 Juni 2023 ;
- b. Salinan Putusan Perkara Cerai gugat, Nomor Perkara : 0097/Pdt.G/2017/PA.Bdg Tanggal 10 Agustus 2017 ;
- c. Akta Cerai Nomor : 0096/AC/2017/Pa.Bdg, Tertanggal 31 Agustus 2017 ;
- d. Akta Kelahiran xxx Nomor : 3507-LT-02102015-0099 tertanggal 08 Oktober 2015 ;
- e. Akta Kelahiran xxx Nomor : 3507-LT-29072016-0078 tertanggal 18 September 2016 ;
- f. KTP Penggugat (Nicola Corrine Grundy) ;
- g. KTP Tergugat (Dian Candra) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pihak Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasar relaas Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian namun belum berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.5171035503890006 tanggal 9 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0096/AC/2017/PA. Bdg tanggal 31 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 3507-LT-02102015-0098 tanggal 8 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Malang Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 3507-LT-29072016-0078 tanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Malang Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak umur 9 tahun dan Anak umur 7 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2017;
 - Bahwa, saksi mengetahui 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat seorang ibu yang sangat sayang dengan anak- anaknya serta Penggugat selalu berperilaku baik;
 - Bahwa, selama ini Penggugat yang menanggung seluruh kebutuhan anak-anaknya;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dan suami Penggugat tidak keberatan Penggugat mengasuh 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa, Penggugat memiliki usaha di bidang akomodasi berupa villa dengan penghasilan rata - rata Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan administrasi 2 (dua) anak tersebut;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak umur 9 tahun dan Anak umur 7 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2017;
 - Bahwa, saksi mengetahui 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat seorang ibu yang sangat sayang dengan anak- anaknya serta Penggugat selalu berperilaku baik;
 - Bahwa, selama ini Penggugat yang menanggung seluruh kebutuhan anak-anaknya;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan saksi, dan saksi tidak keberatan Penggugat mengasuh 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat memiliki usaha di bidang akomodasi berupa villa dengan penghasilan rata - rata Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan administrasi 2 (dua) anak tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (E-litigasi) sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan gugatan Penguasaan Anak (hadhanah) yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat meminta 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah bercerai, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 25 Agustus 2017, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Arsyah Anak, perempuan, lahir tanggal 20 Oktober 2014 adalah anak Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Arsyah Anak, perempuan, lahir tanggal 4 Mei 2016 adalah anak Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak, perempuan, lahir tanggal 20 Oktober 2014 dan Anak, perempuan, lahir tanggal 4 Mei 2016;
- Bahwa 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang dengan anak- anaknya serta Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa selama ini Penggugat yang menanggung seluruh kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan saksi, dan saksi tidak keberatan Penggugat mengasuh 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha di bidang akomodasi berupa villa dengan penghasilan rata - rata Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan administrasi 2 (dua) anak tersebut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memwujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Menimbang, bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat maka anak – anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat anak – anak tersebut tumbuh kembang dengan baik serta Penggugat memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan anak – anak Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 20 Oktober 2014 dan Anak, perempuan, lahir tanggal 4 Mei 2016 ditetapkan dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **Anak**, perempuan, lahir tanggal 20 Oktober 2014 dan **Anak**, perempuan, lahir tanggal 4 Mei 2016 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Arief Rahman, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (E Litigasi) tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Arief Rahman, S.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 8.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 128.000,00

(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)